

PEMBENTUKAN SATUAN/TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK NOMOR : 76/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS/UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk satuan tugas/Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak.

Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 76/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas/Unit Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak.

Dalam Keputusan KPU Nomor 76/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/X/2021 :

Pembentukan Satuan Tugas/Unit Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak.

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Fakfak ini berlaku sejak tanggal di tetapkan tanggal 5 Oktober 2021